



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO
PROVINSI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dilaporkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian/Pemeriksaan Barang Yang Akan Dihapus Nomor Kd.30.05/1/KS.01.6/1828a/2013 Tanggal 23 Agustus 2013, Penyampaian Hasil Penilaian BMN Berupa Kendaraan Bermotor dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo Nomor SR-23/WKN.16/KNL.02/2013 Tanggal 9 September 2013, Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo Nomor S-05/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 Tanggal 27 Januari 2014 dinyatakan telah rusak;
- b. bahwa oleh karena itu perlu menghapuskan barang milik negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO.**



KESATU...

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Memberi kuasa kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai limit barang yang akan dilelang menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang;
 2. Berdasarkan keputusan penghapusan ini, daftar barang yang akan dihapus harus dikeluarkan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna;
 3. Barang Milik Negara yang akan dihapus, dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas umum negara;
 4. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan secara lelang dan pelaksanaan penghapusan barang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tembusan ke KPKNL dengan dilampiri salinan risalah lelang, salinan Keputusan Penghapusan, *fotocopy* bukti setor ke rekening kas umum negara, laporan barang kuasa pengguna dan asli berita acara serah terima barang tersebut;
- KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**



B **BAHRUL HAYAT, Ph.D**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

NO	JENIS BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NO. POLISI	MERK/TYPE NO. MESIN/NO, RANGKA	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NUP	HARGA			KONDISI
								PEROLEHAN	BUKU	LIMIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sepeda Motor	3 02 01 04 001	DM 9392 B	Merk/Type : Binter No. Mesin : KH100L-628735 No. Rangka : KH100L-721202	1	1985	2	974.000	460.000	54.000	RB
2	Sepeda Motor	3 02 01 04 001	DM 5341 LQ	Merk/Type : Honda GL Pro No. Mesin : WABAE-1060543 No. Rangka : CMHIWABA13XKO60471	1	2000	29	2.000.000	5.200.000	125.000	RB
3	Sepeda Motor	3 02 01 04 001	DM 2497 B	Merk/Type : Honda MCB No. Mesin : HABBE-1018869 No. Rangka : MHIHABB171KO19047	1	2003	30	11.000.000	4.600.000	550.000	RB
4	Sepeda Motor	3 02 01 04 001	DM 4845 LQ	Merk/Type : Honda Astrea No. Mesin : NFGBE1022776 No. Rangka : MHINFGB16XK023102	1	1999	27	2.000.000	4.200.000	573.000	RB
5	Sepeda Motor	3 02 01 04 001	DM 9749 AB	Merk/Type : Honda C 86 No. Mesin : GGHE-1004401 No. Rangka : MHIGGHA17VK004746	1	2000	28	2.000.000	2.869.000	345.000	RB
6	Sepeda Motor	3 02 01 04 001	DM 2181 B	Merk/Type : Honda CG 110 No. Mesin : CG 110E - 1124796 No. Rangka : NN132 - 67972	1	1982	1	445.000	724.000	193.000	RB
7	Sepeda Motor	3 02 01 04 001	DM 2835 B	Merk/Type : Honda Supra NF 100 No. Mesin : KEVLE-1069183 No. Rangka : MHIKEVLE069201	1	1999	25	3.000.000	5.760.000	122.000	RB

NO	JENIS BARANG	KODE	NO. POLISI	MERK/TYPE	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NUP	HARGA			KONDISI
	(PER SUB-SUB KELOMPOK)	BARANG		NO. MESIN/NO, RANGKA				PEROLEHAN	BUKU	LIMIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Sepeda Motor	3 02 01 04 001	DM 4018 B	Merk/Type : Suzuki A 100 No. Mesin : A 100 - 1D198141 No. Rangka : MHDA100-VXTJ 32250	1	1996	10	1.062.500	2.400.000	315.000	RB
9	Sepeda Motor	3 02 01 04 001	DM 5043 XB	Merk/Type : Suzuki A 100 No. Mesin : A 100 - 1D199630 No. Rangka : MHDA100-VXTJ 311931	1	1996	18	1.232.500	1.933.000	193.000	RB
10	Sepeda Motor	3 02 01 04 001	DM 2524 B	Merk/Type : Suzuki A 100 No. Mesin : A 100 - 1D198764 No. Rangka : MHDA100VXTJ- 312101	1	1996	17	1.232.500	2.500.000	245.000	RB
11	Sepeda Motor	3 02 01 04 001	DM 9950 B	Merk/Type : Suzuki RC 100 No. Mesin : E 104 - 1D463797 No. Rangka : MHRC100 PTJ 238992	1	1996	8	1.062.500	1.350.000	200.000	RB
12	Sepeda Motor	3 02 01 04 001	DM 2491 B	Merk/Type : Suzuki A 100 No. Mesin : A 100 - 1D 199597 No. Rangka : MHDA100VXTJ311951	1	1996	14	1.062.500	1.933.000	175.000	RB
13	Sepeda Motor	3 02 01 04 001	DM 5044 XB	Merk/Type : Suzuki RC 100 No. Mesin : E 104 - 1D-461993 No. Rangka : MHRC100 PTJ238852	1	1996	13	1.062.500	1.300.000	272.000	RB
14	Sepeda Motor	3 02 01 04 001	DM 9944 B	Merk/Type : Suzuki A 100 No. Mesin : E 104 - 1D464070 No. Rangka : MHRC1100PTJ- 2390000	1	1996	15	1.232.500	2.118.000	248.000	RB
15	Sepeda Motor	3 02 01 04 001	DM 5039 BM	Merk/Type : Suzuki A 100 No. Mesin : A 100 - 1D-189654 No. Rangka : MHDA100VXSJ- 302813	1	1995	3	1.062.500	1.904.000	155.000	RB
16	Sepeda Motor	3 02 01 04 001	DM 5047 B	Merk/Type : Suzuki A 100 No. Mesin : A 100 - 1D-189322 No. Rangka : MHDA100VXSJ- 302650	1	1995	4	1.062.500	1.904.000	228.000	RB

NO	JENIS BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NO. POLISI	MERK/TYPE NO. MESIN/NO, RANGKA	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NUP	HARGA			KONDISI
								PEROLEHAN	BUKU	LIMIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Sepeda Motor	3 02 01 04 001	DM 4081 B	Merk/Type : Suzuki A 100 No. Mesin : A 100 - 1D189649 No. Rangka : MHDA100-VXSJ 302811	1	1995	10	1.062.500	2.400.000	282.000	RB
18	Sepeda Motor	3 02 01 04 001	DM 5135 XB	Merk/Type : Vespa 150 No. Mesin : VLXIM-870974 No. Rangka : MH2S1X2AAWKL40904	1	1998	24	2.000.000	2.652.000	358.000	RB
19	Sepeda Motor	3 02 01 04 001	DM 2613 B	Merk/Type : Vespa 150 No. Mesin : VLXIM-871006 No. Rangka : MH2S1X2AAWK140936	1	1998	23	2.000.000	2.837.000	358.000	RB
20	Sepeda Motor	3 02 01 04 001	DM 5299 B	Merk/Type : Vespa 150 No. Mesin : VLXIM-872461 No. Rangka : MH2S1X2AAXK141551	1	1999	26	2.000.000	3.127.000	97.000	RB
21	Sepeda Motor	3 02 01 04 001	DM 2174 B	Merk/Type : Vespa 150 No. Mesin : VLXIM-368347 No. Rangka : MH2S1X2AAVK 139709	1	1998	22	2.000.000	2.578.000	291.000	RB
22	Sepeda Motor	3 02 01 04 001	DM 5066 XB	Merk/Type : Suzuki A 100 No. Mesin : A- 100 - 1D.198362 No. Rangka : A-100-311909	1	1995	9	1.062.500	2.300.000	193.000	RB
					22			41.616.500	57.049.000	5.572.000	

hal. 3.3

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


BAHRUL HAYAT, Ph.D